



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan nomor 61/PK.01-BA/3514/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

ttd,

AINUL YAQIN



Anik Farida

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN**  
**PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA**  
**TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PURWOSARI	13	26.800	26.616	53.416
2	TUTUR	12	21.246	21.059	42.305
3	PUSPO	7	10.772	10.995	21.767
4	PASREPAN	12	13.487	13.804	27.291
5	LUMBANG	17	19.414	20.497	39.911
6	KEJAYAN	25	24.060	25.521	49.581
7	WONOREJO	15	21.364	22.744	44.108
8	PURWOSARI	15	31.630	32.034	63.664
9	SUKOREJO	19	31.886	33.005	64.891
10	PRIGEN	14	33.333	33.206	66.539
11	PANDAAN	18	41.169	42.200	83.369
12	GEMPOL	15	47.641	48.437	96.078
13	BEJI	14	32.227	33.255	65.482
14	BANGIL	15	30.700	31.772	62.472
15	REMBANG	17	25.187	26.741	51.928
16	KRATON	25	32.857	33.913	66.770
17	POHJENTREK	9	11.675	11.684	23.359
18	GONDANGWETAN	20	21.252	21.712	42.964
19	WINONGAN	18	16.823	17.287	34.110
20	GRATI	15	30.091	31.448	61.539
21	LEKOK	15	23.050	24.759	47.809
22	NGULING	11	28.295	29.511	57.806
23	REJOSO	16	17.933	18.234	36.167
24	TOSARI	8	7.644	7.718	15.362
<b>TOTAL</b>		<b>365</b>	<b>600.536</b>	<b>618.152</b>	<b>1.218.688</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu      AINUL YAQIN  
dan Hukum,

